

MEWUJUDKAN PENDIDIKAN JIHAD UNTUK MELAWAN TERORIS

Oleh: Muzamil

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI)
Ma'had Aly Al-Hikam Malang
Email : muzamilzaini099@gmail.com

Abstract

Education is one of fields that determine the national personality. The good of the nation can be seen from the implementation of education that affects it. Anti-terrorism jihad education is a way of forming and strengthening the thinking patterns and attitudes of students towards the belief development and religious understanding of a person or group of people. Such methods have to be educational activities that continue to be carried out wherever and whenever the potential for radicalism exists and develops. The influence of social environment or the network of local radicalism to global power can be muted or it is possible that it will fail to grow due to the ongoing anti-terrorism jihad education.

Keywords: education, jihad, anti-terrorism, society, state

Abstrak

Pendidikan merupakan salah satu bidang yang menentukan kepribadian bangsa. Baik buruknya bangsa dapat dilihat dari penyelenggaraan pendidikan yang mempengaruhinya. Pendidikan jihad anti terorisme merupakan cara membentuk dan menguatkan pola berfikir dan sikap subyek didik terhadap perkembangan aliran dan pemahaman keagamaan seseorang atau sekelompok orang. Cara demikian haruslah menjadi aktifitas edukatif yang bisa terus dijalankan dimanapun dan kapanpun potensi radikalisme ada dan berkembang. Pengaruh dari lingkungan pergaulan atau jaringan kekuatan radikalisme lokal hingga global dapat diredam atau kemungkinan akan gagal tumbuh berkembang akibat berlangsungnya pendidikan jihad anti terorisme.

Kata kunci: pendidikan, jihad, anti terorisme, masyarakat, negara

PENDAHULUAN

Kerja unit anti teror di Indonesia ini layak diapresiasi. Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri berkali-kali mampu membongkar atau menangkap sejumlah terduga teroris di sejumlah tempat di Indonesia. Sejumlah teroris ini ditangkap baik saat menjalankan modus operandi, merancang, maupun ketika dalam kondisi tidak melakukan aktifitas apa-apa.

Bersamaan dengan penangkapan sejumlah terduga teroris itu, Densus 88 juga seringkali menemukan dan menyita bahan-bahan siap ledak dan bahan yang sedang dirakit untuk menjadi bahan peledak.

Dalam setiap jaringan tersebut diduga merencanakan aksi teror dan menentukan target sasaran. Salah satu obyek yang pernah dijadikan sasaran seperti Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Surabaya, Kedubes AS, Plaza 89 yang di depannya terdapat Kedubes Australia, dan kantor Freeport di Jakarta, serta Mako Brimob Jawa Tengah.

Kepolisian atau Densus 88 menyebut mereka itu berasal dari kelompok yang menamakan diri Harakah Sunni untuk Masyarakat Indonesia (Hasmi). Kelompok tersebut dipimpin Abu Hanifah, yang juga sudah ditangkap di Surakarta. Berdasarkan keterangan polisi, kelompok tersebut mempunyai keahlian merakit bom. Mereka mempelajari cara merakit bom dari buku panduan. Rata-rata anggotanya berusia muda, 21-35 tahun.

Logis jika untuk kesekian kalinya kita patut memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Polri. Alarm deteksi dini polisi bekerja lebih baik, sehingga berhasil membongkar rencana para teroris. Di tengah berbagai persoalan dan ujian terhadap eksistensinya, Polri tidak kehilangan daya baca terhadap bahaya aksi luar biasa para teroris. Masalahnya, mengapa terus masih juga terus terjadi? Siapakah harus bertanggungjawab?

PEMBAHASAN

Teroris dan Dinamika Masyarakat

Abraham Milasovi¹ pernah mengingatkan, bahwa teroris tidak akan pernah mati. Milasovi seolah meminta supaya setiap pemimpin negara dan perangkatnya selalu waspada dengan teroris. Milasovi juga mengingatkan, bahwa teroris akan selalu hidup seiring dengan bentuk dan dinamika kehidupan masyarakatnya. Watak dan ideologi, serta agama teroris berpangkal pada watak, ideologi, dan agama masyarakat dimana teroris itu bergaul dan terlibat pergulatan.

Deskripsi Milasovi itu juga dapat dipahami lebih lanjut, bahwa teroris menjadi gambaran riil wajah negara. Ketika rezim Orde Baru menggunakan paradigma ideologi represif dan monolitik, teroris nyaris tidak pernah mencuat ke permukaan. Paradigma rezim yang sangat eksklusif dan militeristik telah berdampak menutup kran bagi tumbuhnya gerakan-gerakan radikalistik. Begitu sedikit muncul gerakan yang berbau “beda” dengan ideologi negara, maka kelompok seperti ini langsung ditumpas atau disumbatnya.

Kosakata seperti melawan negara, aliran kiri, organisasi tanpa bentuk, atau bertentangan dengan Pancasila lebih sering digunakan atau diidentikkan dengan kosa kata yang merepresentasi gerakan berpola subversi, yang nota bene menjadi ancaman utama bangsa, yang terutama di rezim Orba menjadi “penyakit serius” yang wajib dibasmi atau dihabisi sejak dini.² Dalam konstruksi negara versi rezim Orba, stabilitas sosial dan keamanan negara menjadi tujuan utamanya.

Dari sisi orientasi harmonisasi atau tertib sosial (*social order*), rezim Orba memang sukses dalam mengeliminasi atau mengalahkan terorisme, akan tetapi dari ranah demokrasi yang berbasis kemerdekaan berfikir, berpendapat, berorganisasi, dan berposisi, paradigma negara yang berpola monolitik dan eksklusif justru diidentikkan oleh rakyat sebagai terorisme oleh negara (*state terrorism*).³

Ketika rezim telah bergeser ke orde reformasi, kran demokratisasi terbuka lebar. Segala hasrat rakyat dan “nafsu” untuk atas nama meluruskan,

¹ Abraham Milasovi, *Regenerasi Teroris*, (Jakarta: LP2KI bekerjasama dengan Pusat Kajian Hak Asasi Manusia rawamangun, 2011), h. 2-3.

²Idam Chalid, *Belajar Teroris dari Orba Hingga Orde Reformasi*, (Jakarta: LPPTI, 2016), h. 3.

³ Abraham Milasovi, *Op.Cit*, h. 11.

memperbaiki, dan membawa negara ke jalan yang benar, berkeadilan, dan berkeadaban, bergulat di masyarakat. Di satu sisi terjadi euforia dalam berebut kekuasaan atas nama daulat rakyat, sementara di sisi lain, kelompok yang termarginalisasikan, berideologi menghalalkan kekerasan sebagai instrumen jihad, dan kekuatan yang berbeda kepentingan mencoba mencari dan mengklaim wilayahnya masing-masing.

Dari situlah, diantaranya teroris berhasil membangun wajah dan menjalankan serta menikmati kran terbuka gerakannya. Teroris menjadi sisi negatif euforia bernegara, berebut kekuasaan, ketimpangan, ketidak-adilan, keberagaman, dan klaim kebenaran yang dimenangkan.

Teroris seringkali tampil sebagai salah satu “penguji” serius kehidupan bermasyarakat dan bernegara, serta keluarga. Teroris mendapatkan pengakuan publik sebagai kekuatan yang seolah tidak bisa dikalahkan, karena teroris ini terus tampil membuat langkah-langkah nyata dalam mempengaruhi (menjerumuskan) anak-anak bangsa.

Gabriela Mistral (Pemenang Hadiah Nobel Sastra tahun 1945) pernah mengingatkan, bahwa banyak kekhilafan dan kesalahan yang kita perbuat, namun kejahatan kita yang paling nista adalah kejahatan mengabaikan anak-anak kita, melalaikan mata air hayat kita. Kita bisa tunda berbagai kebutuhan kita. Kebutuhan anak kita, tak bisa ditunda. Pada saat ini, tulang-belulanginya sedang dibentuk, darahnya dibuat dan susunan sarafnya tengah disusun. Kepada kita tidak bisa berkata "esok". Namanya adalah "kini"⁴

Bisa dibayangkan jika gelagat aksi teror tersebut tidak tercium Polri, negeri ini mungkin sudah 'hujan bom' di mana-mana. Para teroris itu hidup di tengah-tengah warga, tetapi warga tidak mencium adanya keanehan. Sensitivitas sebagian masyarakat kita terhadap embrio terorisme telah meredup. Bahkan, ada gejala warga apatis di mana-mana, kecewa karena harapan yang dijanjikan sang pemimpin ketika kampanye tidak kunjung tiba.

Kita tentu tidak boleh menyerahkan urusan terorisme semata-mata kepada polisi. Negeri dengan lebih dari 17 ribu pulau dan 230 juta rakyat ini terlalu luas untuk hanya diawasi sekitar 400 ribu polisi. Negara dengan berbagai perangkatnya tidak boleh abai terhadap aksi teror dan kekerasan yang nyaris patah tumbuh hilang berganti. Aksi terorisme terus mengguncang negeri ini, sekarang dan di sini. Hal itu karena akar tunjangnya telah tertanam beberapa tahun yang lampau. Ia merupakan akumulasi dari beragam pertemuan kepentingan, kekecewaan, juga dendam. Karena itulah, selama akar tunjang terorisme tidak dibabat, ia akan terus tumbuh dari tunas-tunas baru menjadi kelompok baru, tapi dengan ideologi yang sama.⁵

Tugas membabat akar tunjang terorisme itu sangat jelas bukan hanya di pundak Polri, apalagi hanya diserahkan kepada Densus 88 Antiteror. Negara tidak boleh lagi mendiamkan embrio terorisme yang bermula dari aksi kekerasan sporadis. Atas nama apa pun kekerasan itu dilakukan, negara tidak boleh lagi absen. Negara harus tampil untuk memberantasnya.

⁴MIF Baihaqi, *Anak Indonesia Teraniaya, Potret Buram Anak Bangsa*, (Bandung: Rosdakarya, 1999), h. iii.

⁵ “Membabat Akar Tunjang Terorisme”, 29 Oktober 2012..

Seperti perang melawan korupsi, perang melawan terorisme membutuhkan komitmen luar biasa, energi luar biasa, juga cara-cara yang luar biasa. Jihad melawan dan mengalahkan terorisme bukan hanya di pundah parat penegak hukum, tetapi menjadi tanggungjawab mutlak seluruh anggota masyarakat. Dibutuhkan rekonstruksi semangat jihad anti terorisme dengan sikap peka lingkungan sosial atau tidak menutup mata terhadap perkembangan berbagai bentuk dinamika aliran, perbedaan, dan berbagai jenis penyakit yang potensial tumbuh menjadi ancaman disintegrasi dan disharmonisasi.

Membaca Sebagian Akar Terorisme

Sebagai telaah perbandingan, bahwa respon terhadap terorisme tidak hanya muncul karena serangan 11 September 2001. Selama lebih dari 35 tahun, para pembuat kebijakan, pengacara dan para akademisi berusaha mengembangkan model perlawanan terorisme yang efektif. Dalam mengembangkan prinsip ini, para ahli sepakat bahwa kampanye yang ditujukan untuk memerangi terorisme global harus sesuai dengan prinsip demokrasi liberal dan aturan hukum yang ketat. Sebagaimana ditegaskan oleh seorang akademisi Inggris, Paul Wilkinson tujuan utama strategi perlawanan terhadap terorisme haruslah melindungi dan mempertahankan demokrasi. Disamping itu upaya mempertahankan demokrasi membutuhkan penghargaan atas 3 nilai dasar masyarakat demokrasi yakni: kebebasan sipil, hak asasi manusia dan aturan hukum.

Paul M.A. Walewski menyebut, bahwa dengan acuan pada pentingnya hak asasi manusia, perlu adanya kesesuaian dengan prinsip hukum yang dibentuk dalam perjanjian internasional, seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms* (ECHR). Syarat ini ditekankan oleh Resolusi 54/164 Majelis Umum PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), yang mengatakan bahwa semua tindakan untuk melawan terorisme harus memiliki kesesuaian yang ketat dengan ketentuan hukum internasional yang relevan, termasuk standar hak-hak asasi manusia. Akibatnya, negara seperti Inggris, yang secara signifikan mengembangkan standar hak asasi manusia, bertanggungjawab menegakkan hak-hak ini, bahkan selama kondisi darurat⁶

Pada tanggal 11 September 2001, 4 pesawat terbang dengan penerbangan internal di dalam Amerika Serikat dibajak, yang menyebabkan tindak terorisme yang terburuk terjadi, dan mengakibatkan 3000 nyawa melayang. Disamping itu, pengaruhnya pada ekonomi sulit dihitung.⁷

Pada 12 September 2001 Dewan Keamanan PBB merumuskan Resolusi 1368 yang menganggap serangan tersebut sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional, dan memerintahkan semua negara bergabung untuk menyeret pihak yang bertanggungjawab ke pengadilan. Resolusi tersebut menunjukkan keinginan Dewan Keamanan PBB untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menanggapi serangan tersebut sesuai dengan Piagam PBB.⁸ Pemahaman ini menguatkan asumsi selama ini, bahwa persoalan terorisme tidak lepas dari konteks kepeningan global, minimal kepentingan negara-negara kuat.

⁶ Sunardi, "Hak Asasi Manusia dan Terorisme", *Jurnal Dinamika Hukum*, 2006, h. 54-56

⁷ United Nations, 2003:3, dalam Sunardi, h. 67.

⁸ *Ibid.*

Yonah Alexander menyebut, bahwa Inggris dan AS akan terus beroperasi sedemikian rupa tanpa terusik oleh Undang-Undang dan kebijakan baru tentang terorisme, yang diterapkan oleh tindakan mereka masing-masing. Juga bisa dikatakan bahwa masyarakat kelas pekerja Inggris dan AS tetap tidak terlibat dan mengabaikan ruang lingkup ATCS dan Patriot Act dalam relevansi dan penegakannya. Namun demikian, hal tersebut banyak dipengaruhi oleh standar keadilan yang baru dan lebih buruk, etnis minoritas seperti warga Muslim dan pengikut Islam, seperti ketika warga Irlandia yang tinggal di Inggris menjadi korban selama memuncaknya kampanye teroris yang dilakukan IRA. Meskipun demikian, kelompok minoritas dan orang asing yang tinggal di Inggris dan AS harus berhadapan dengan ketidakadilan yang dilakukan ATCS dan Patriot Act. Maka, penolakan hak-hak asasi manusia terhadap warga minoritas yang ada di negara terkemuka, menunjukkan jalan berliku yang harus dihadapi Inggris dan AS. Untuk tujuan menegakkan keamanan nasional, masing-masing negara seharusnya berkonsentrasi hanya mengurangi hak-hak sipil dan konstitusional dari individu yang dicurigai terlibat dalam tindak terorisme.

Pada akhirnya, kita perlu mengacu pada pandangan Sekretaris Dalam Negeri Inggris, David Blunkett, yang dalam dokumen pembahasan mengenai bagaimana cara terbaik melindungi masyarakat dari terorisme, sambil mempertahankan kebebasan dan hak pribadi, tanggal 25 Februari 2004 menyatakan: sebagai sekretaris, saya adalah pengawas kebebasan sipil, namun saya tidak memiliki kebebasan tersebut. Bagaimana kita menyeimbangkannya dengan keamanan merupakan suatu masalah bagi negara, bukan hanya bagi Pemerintah. Namun demikian, ia menjadi tanggung jawab akhir pemerintah untuk menemukan kesetimbangan yang adil dan efektif antara keamanan dan kebebasan. Hak-hak (HAM) yang harus kita seimbangkan adalah milik semua orang. Untuk menjamin keberhasilan perjuangan melawan terorisme internasional, kita harus memainkan peran kita dalam memperoleh hak yang seimbang. Namun kita juga perlu mempertimbangkan apakah kekuasaan yang memadai tersedia untuk menangani semua tersangka teror, tanpa memperhatikan kebangsaan mereka. Ancaman terorisme tetap berlangsung dan kita perlu memiliki undang-undang tentang hak yang ditempatkan lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Serangan yang baru di Riyadh, Jakarta dan Istanbul dan ancaman yang berkelanjutan, menggambarkan perlunya penyelesaian masalah sulit dan perdebatan tentang bagaimana cara terbaik untuk melindungi negara kita dari bahaya ini.⁹

Dalam pandangan Usman Ghifari,¹⁰ bahwa kekuatan asing yang tidak kenal titik akhir dalam mengambil banyak keuntungan ekonomi dan politik dari negara-negara tak berdaya, diperlakukan oleh kaum radikal dan ekstrimis tertentu sebagai penghancur negara yang sesungguhnya, sehingga tidak bisa didiamkan atau dibuat menjadi tidak nyaman dan superior. Mereka ditempatkan sebagai target gerakan supaya tidak berlama-lama menjadi penjarah atau perampok atas negara-negara kecil.

⁹Nico Keijzer, *Terrorism and Criminal Law*, (Surabaya: Laboratorium Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, 2003), h. 11.

¹⁰ Usman Ghifari, *Terorisme dan Ketidakadilan Global*, (Jakarta: Mercusuar Ilmu, 2011), h. 1

Perlakuan berpola terorisme itulah yang di satu sisi mampu menjadi kekuatan penyeimbang keadidayaan negara asing, namun di sisi lain, membuat keberlanjutan hidup rakyat secara umum terancam. Tidak sedikit warga yang tidak berdosa yang kehilangan keberlanjutan hidupnya akibat sepak terjang teroris. Sudah puluhan ledakan bom dan senjata digunakan oleh teroris untuk menunjukkan eksistensinya.

Bisa dijadikan refleksi, bagaimana seandainya tanda-tanda aksi teror di berbagai wilayah tidak tercium Polri? negeri ini bisa jadi sudah terkena 'hujan bom' di mana-mana. Keniscayaan akselerasi radikalisme bisa spektakuler, pasalnya kelompok teroris itu hidup dan beradaptasi dengan baik di tengah-tengah masyarakat yang bersifat heterogen yang sedang disibukkan mengamati sepak terjang elemen negara dan bergulat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-harinya.

Terbelahnya konsentrasi rakyat tersebut dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh teroris. Teroris sangat cerdas membaca kondisi masyarakat yang sedang lemah atau meredup daya baca keamanan lingkungannya. Rakyat bukan tidak menjadikan teroris sebagai musuhnya, tetapi rakyat merasa masih ada banyak “teroris” lain yang wajib dijadikannya sebagai obyek jihadnya, diantaranya bernama teroris “kelaparan, kurang gizi, kurang cadangan pangan, tagihan buku di sekolah, dan ancaman berbagai penyakit ganas yang sangat seperti kanker, tumor, AIDS, dan lainnya”,

Meski beragam jenis teroris itu harus dijadikan obyek jihadnya, tetapi teroris yang memproduksi dan bermaksud meledakkan bom dimana-mana juga wajib dijadikan obyek jihadnya. Menyerahkan urusan terorisme semata-mata kepada polisi adalah suatu kekeliruan.

Indonesia dengan lebih dari 17 ribu pulau dan 230 juta rakyat ini terlalu luas untuk hanya dikawal sekitar 400 ribu personil polisi. Negara berkewajiban membangkitkan atau merekonstruksi semangat jihad rakyat supaya menjadikan teroris sebagai musuh bersama. Penempatan teroris demikian bisa diawali dengan cara mewaspadaai dan melakukan tindakan dini terhadap elemen keluarga terdekatnya.

Terbukti, tidak sedikit keluarga atau orang tua yang kaget ada diantara anak-anaknya yang ditemukan oleh pihak yang berwajib di lokasi penggerebekan jaringan terorisme. Mereka (anak-anak) ini berdalih kalau dirinya diajak oleh tetangga atau orang yang sudah sering ditemuinya untuk menjalankan aktifitas kerja atau melakukan tugas suci agama. Tindakan dini dari keluarga ini akan menjadi daya preventif untuk memutus mata rantai kaderisasi teroris.

Membumikan pendidikan Jihad

Setiap warga negara mempunyai kewajiban membela Negara, termasuk dalam bentuk melawan terorisme, sehingga tanggungjawab mendekonstruksi atau mengikis akar tunjang terorisme jelas bukan semata di pundak aparat penegak keamanan (Polri), apalagi hanya diserahkan kepada Densus 88 Antiteror. Setiap subyek bermasyarakat dan bernegara ini berkewajiban menunjukkan perannya untuk memberi yang terbaik pada negara atau masyarakat.

Terorisme merupakan kejahatan terorganisir dengan sistem kaderisasi yang tergolong mapan, yang mempunyai ahli pencari dan perekrut bibit-bibit unggul, yang tentu saja kondisi ini harus dilawan dengan berbagai upaya,

diantaranya upaya edukatif dalam bentuk menyelenggarakan banyak pendidikan jihad anti terorisme.

Pertama, negara juga tidak boleh lagi mendiamkan akar kriminogen atau embrio terorisme yang bermula dari aksi kekerasan sporadis atau kekerasan jalanan (*street violence*). Apologi atau dalih apapun kekerasan itu terbentuk atau diproduksi, negara tidak boleh lagi apatis dan serba politis. Negara harus tampil aktif untuk memberantasnya. Negara tidak boleh direduksi terus menerus kewibawaan dan kedaulatannya oleh kekuatan teroris. Untuk kepentingan ini, negara wajib meminta lembaga-lembaga formal formal untuk memasukkan substansi edukatif nirkekerasan atau anti radikalismeyang mengara

Kedua, negara aktif menjadi inisiator dan mobilisator terhadap kekuatan-kekuatan social, artinya Negara harus menunjukkan upaya riil seperti mengorvengensikan kekuatannya dengan kekuatan sosial, karena dengan upaya ini kaderisasi dan akselerasi terorisme bisa dihentikan.

Dalam ranah itu, negara menyebarkan pemahaman bahwa jihad bukan terletak pada proses penyelesaian masalah ketidak-adilan dan ketimpangan sosial dengan kekerasan atau pola berani berani, tetapi pola pemahaman dan penyikapan dengan cara menghormati hak keberlanjutan hidup manusia, baik manusia dalam arti dirinya maupun manusia dalam arti orang lain.

Ketiga, saat ini juga dibutuhkan rekonstruksi pendidikan jihad anti terorisme dengan sikap peka lingkungan sosial atau tidak menutup mata terhadap perkembangan berbagai bentuk dinamika aliran, perbedaan, dan berbagai jenis penyakit seperti kampanye pemaksaan doktrin tertentu yang potensial tumbuh menjadi ancaman disharmonisasi, yang rekonstruksi ini harus digerakkan oleh negara sebagai kekuatan utamanya.¹¹

Dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.¹²

Berdasarkan pengertian tersebut, berbagai teori pendidikan dikembangkan. Brubacher, dalam bukunya *Modern Philosophies Of Education*, mengatakan: *“Education is the organized development and equipment of all the powers of a human being, moral, intellectual and physical, by and for their individual and social uses, directed toward the union of these activities with their creator as their final and”* Artinya: “Pendidikan merupakan perkembangan yang terorganisir dan kelengkapan dari semua potensi manusia, moral, intelektual maupun jasmani, oleh dan untuk kepribadian andividunya dan kegunaan masyarakatnya, yang diarahkan untuk menghimpun semua aktivitas tersebut bagi tujuan hidupnya yang akhir”.¹³

Selain itu, penyelenggaraan edukasi jihad secara tidak langsung sejalan dengan sabda Nabi Muhammad SAW, *“tidak disebut beriman diantara kalian, sehingga mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri”*. Sumber

¹¹ Usman Ghifari, *Op.Cit*, h. 13.

¹²Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 *tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta: Citra Umbara, 2003.

¹³M. Tholhah Hasan, *Islam dalam Perspektif Sosial Budaya*, (Jakarta: Galasa Nusantara, 1987), h. 16-17.

hukum Islam ini dapat dijadikan pijakan atau referensi membangun dan menentukan pola berfikir dan berperilaku.

Suatu kesalahan berfikir dan berperilaku jika menempatkan jihad dengan kekerasan yang nota bene merugikan orang lain, tidak layak dikategorikan disebut sebagai jihad yang sebenarnya. Jihad sejati bukanlah mendatangkan kesulitan bagi sesama manusia, tetapi menghadirkan kedamaian, kebahagiaan, dan keberlanjutan hak hidup manusia lainnya.

Sudah banyak problem yang diakibatkan oleh kekerasan atas nama jihad. Bukan penyelesaian masalah yang bisa dilakukan, tetapi berbagai masalah baru yang ditimbulkannya. Atas dasar ini, logis jika penganut Islam yang mempercayai atau meyakini kalau Islam itu agama damai, terpenggil untuk menyebarkan doktrin edukatif yang menggariskan Islam bukan agama yang memerintahkan radikalisme sebagai jalan (doktrin) yang benar.

Model pendidikan jihad anti terorisme dengan cara membentuk dan menguatkan pola berfikir dan sikap subyek (peserta) didik terhadap perkembangan aliran dan pemahaman keagamaan seseorang atau sekelompok orang haruslah menjadi aktifitas edukatif yang bisa terus dijalankan dimanapun dan kapanpun potensi radikalisme akibat pengaruh dari lingkungan pergaulan atau jaringan kekuatan radikalisme local hingga global dapat diredam kemungkinan tumbuh berkembangnya dengan pendidikan jihad anti terorisme.

PENUTUP

Radikalisme atau tindakan berbentuk terorisme, meskipun digunakan sebagai jalan mulia menegakkan kebenaran dan keadilan tidaklah disebut jihad, karena kekerasan merupakan bentuk perbuatan yang merugikan orang lain dan kepentingan umum. Jihad merupakan wujud gerakan yang berorientasi mendatangkan kedamaian, kebahagiaan, dan keberlanjutan hak hidup manusia lainnya, dan bukan berbagai bentuk kesulitan atau terlanggarnya hak asasi manusia, sehingga pemahaman yang benar ini harusnya digunakan sebagai muatan pendidikan jihad itu sendiri untuk melawan terorisme. Pendidikan jihad ini membutuhkan gerakan pembumih yang diimplementasikan oleh Negara hingga keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abraham Milasovi, 2011, *Regenerasi Teroris*, Jakarta: LP2KI bekerjasama dengan Pusat Kajian Hak Asasi Manusia.
- Idam Chalid, 2016, *Belajar Teroris dari Orba Hingga Orde Reformasi*, Jakarta: LPPTI.
- MIF Baihaqi, 1999, *Anak Indonesia Teraniaya, Potret Buram Anak Bangsa*, Bandung: Rosdakarya.
- M. Tholhah Hasan, 1987, *Islam dalam Perspektif Sosial Budaya*, Jakarta: Galasa Nusantara.
- Nico Keijzer, 2003, *Terrorism and Criminal Law*, Surabaya: Laboratorium Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Surabaya.
- Usman Ghifari, 2011, *Terorisme dan Ketidakadilan Global*, Jakarta: Mercusuar

Ilmu.

Jurnal dan Koran

Media Indonesia, “Membabat Akar Tunjang Terorisme”, 29 Oktober 2012.
Sunardi, “Hak Asasi Manusia dan Terorisme”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 7.
2006.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 *tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta: Citra Umbara, 2003